



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN E-GOVERNMENT
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya standar pelayanan minimal di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi yang terpadu;
- b. bahwa sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dilaksanakan untuk mewujudkan E-Government berkualitas yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERCEPATAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. E-Government adalah penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
6. Rencana Pengembangan E-Government adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan E-Government yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan E-Government adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan E-Government Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Pengaturan E-Government adalah :
 - a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan E-Government untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat;
 - b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi E-Government Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan E-Government adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan E-Government yang mengacu kepada Dokumen Master Plan E-Government Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB IV DOKUMEN MASTER PLAN E-GOVERNMENT

Pasal 4

- (1) Dokumen Master Plan E-Government merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan yang memuat pengaturan, sebagai berikut :
 - a. Pernyataan visi dan misi;
 - b. Strategi pengembangan;
 - c. Cetak biru pengembangan;
 - d. Tahapan pengelolaan; dan
 - e. Implementasi.
- (2) Dokumen Master Plan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT

Pasal 5

- (1) Pengembangan E-Government Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut :
 - a. Tahap I dilaksanakan pada Tahun 2019;
 - b. Tahap II dilaksanakan pada Tahun 2020;
 - c. Tahap III dilaksanakan pada Tahun 2021;
 - d. Tahap IV dilaksanakan pada Tahun 2022;
 - e. Tahap V dilaksanakan pada Tahun 2023.
- (2) Tahapan pengembangan E-Government sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan strategi pengelolaan E-Government dan merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Master Plan E-Government.

BAB VI
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan E-Government Pemerintah Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi;
- (2) Pengembangan E-Government oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan E-Government oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dilaksanakan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dalam pengembangan E-Government dapat membentuk tim kegiatan pengembangan E-Government yang terdiri dari :
 - a. Panitia pelaksana
 - b. Tim koordinasi penilaian usulan kegiatan
 - c. Tim Perumus
- (2) Unsur yang duduk dalam tim, tugas dan tata kerja Tim Kegiatan Pengembangan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan perencanaan, pengembangan dan implementasi E-Government Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Sumber dana lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi teknologi dan informasi dalam pengembangan E-Government wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan E-Government sesuai tahapan pengembangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- (2) Pengelola E-Government wajib menyampaikan laporan pengelolaan E-Government kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi teknologi dan informasi;
- (3) Tahapan pengembangan E-Government dapat dievaluasi jika dipandang perlu;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi teknologi dan informasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 21